

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG¹**

Oleh: Adrian Formen Tumiwa²

Dosen Pembimbing:

Mien Sopotan, SH, MH

Noldy Mohede, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum tentang pencucian uang dan bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pandangan hukum tentang pencucian uang dapat dipahami sebagai tindakan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang, regulasi. Berbagai pandangan hukum tentang pencucian uang di implementasikan dalam instrumen-instrumen hukum yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang yang meliputi subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana. 2. Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian dapat dicegah dan diberantas.

Kata kunci: Tindak pidana, pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentranfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.³

Uang yang berasal dari hasil kejahatan dipandang sebagai uang kotor. Pada prinsipnya uang kotor ya tetap kotor. Di Indonesia tidak ada lembaga yang dapat mencucikan uang supaya menjadi bersih. Status uang kotor tidak dapat hilang meskipun uang itu digunakan untuk bermacam-macam transaksi, bahkan kotoran uang akan menyebar ke mana-mana ibarat sebuah virus. Semakin banyak transaksi yang menggunakan uang kotor maka akan semakin banyak orang yang terlibat dalam sebuah kejahatan.

Sudah banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang anti *money laundering* karena dampaknya akan mempersempit gerak berbagai kejahatan. Kalau pencucian uang tidak dilarang maka akan berakibat maraknya kejahatan terhadap harta benda karena para penjahat akan berpesta pora dari mudahnya membelanjakan uang hasil kejahatan, di lain pihak masyarakat dengan enaknyanya dan rasa bersalah menerima imbalan dari uang tersebut. Banyak orang dengan mudahnya mengatakan anti *money laundering*, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempraktikannya. Sulitnya konsisten dengan ucapannya disebabkan perlu mengetahui lebih mendalam tentang pencucian uang dan disertai dengan perubahan sikap mental yang baik.

Penerapan anti pencucian uang di Indonesia penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi dan menjadikan Indonesia sampai awal tahun 2015 termasuk negara terkorup versi *Transparency*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101210

³N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3. *Ibid.* hal. 3

International, yaitu pada level *Indeks Persepsi* 34 dari angka tertinggi 100 sebagai negara terbersih dari korupsi. Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, *illegal logging*, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.⁴

Pada tahun 2010 untuk yang kedua kali Indonesia merevisi ketentuan anti pencucian uang bahkan kali ini perubahannya cukup besar dan mengganti ketentuan yang keduanya. Seperti kita ketahui pada bulan Oktober 2010, telah lahir UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mencabut Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 23 tahun 2005 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, dalam kurun waktu delapan tahun sejak Indonesia mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dua kali diperbaharui, hal ini tentu karena dinilai dari segi penegakannya tidak optimal.⁵

Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum tentang Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

⁴Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, 2016, hal. 31.

⁵*Ibid.* hal. 59.

⁶Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Tentang Pencucian Uang

Pandangan hukum mengenai pencucian uang dari Black's Law Dictionary adalah "*term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can be tracked*". Dari pengertian pencucian uang tersebut, Black's Law Dictionary mengatakan bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindakan pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan manfaatnya seolah-olah berasal dari usaha yang sah atau legal. Selanjutnya kita melihat beberapa pengertian tentang pencucian uang yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Sutan Remy Sjahdeni pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminalact*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *misdriff* dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Pengertian pencucian uang, yang dalam bahasa Inggris disebut *money laundering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *het witwassen van geld* dapat dikaji dan dianalisis dari ketentuan yang tercantum dalam

undang-undang dan pandangan ahli.⁷ Pengertian itu, disajikan berikut ini.

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah:

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Definisi pencucian uang diatas, sangat singkat. Unsur-unsur pencucian uang, meliputi:

a. Segala perbuatan; dan

b. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Segala perbuatan pada definisi diatas, sangat luas karena tidak hanya menempatkan uang, tetapi juga menukarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepsikan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup elemen-elemen untuk dapat dipidana.

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa, ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

a. Adanya perbuatan;

b. Adanya harta kekayaan; dan

c. Seolah-olah sah

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi:

a. Menempatkan;

b. Mentransfer;

c. Membayarkan;

d. Membelanjakan;

e. Menghibakan;

f. Menyumbangkan;

g. Menitipkan;

h. Membawa ke luar negeri;

i. Menukarkan; atau

j. Perbuatan lainnya.

Beberapa instrument internasional yang mendukung kriminalisasi pencucian uang meliputi Konvensi PBB di Wina tahun 1988, Konvensi Dewan Eropa tahun 1990, Konvensi PBB melawan pendanaan Terorisme tahun 1999, Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara tahun 2000.⁸ Konvensi-konvensi ini memerinci perspektif hukum mengenai pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi PBB di Wina Tahun 1988

Dengan mengutip pendapat Baldwin dan Munro, Gilmore menyatakan bahwa Konvensi Wina meletakkan suatu dasar bagi penempatan kontrol internasional dan menentukan standar bagi upaya-upaya internasional tentang pencucian uang. Sebagai internasionalisasi aspek hukum pidana pencucian uang, Konvensi tersebut mewajibkan tiap-tiap negara pihak untuk mengkriminalisasi pencucian hasil kejahatan narkoba. Konvensi ini juga merupakan aturan yang mengikat secara hukum bagi tiap-tiap negara. Ini artinya bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk mentaati sejumlah kewajiban yang ada dalam konvensi karena adanya keterkaitan dengan prinsip hukum internasional berupa *pacta sunt servanda*.

Cakupan Konvensi ini adalah mewajibkan para pihak untuk mempidanakan dan menyita narkoba dan aset lain hasil pencucian uang. Konvensi ini juga membina kerjasama internasional dalam segala aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Pasal 3(1)(a) mengatur kriminalisasi obat terlarang dan zat psikotropika. Pasal ini mewajibkan tiap-tiap pihak untuk menyusun daftar lengkap kegiatan yang melibatkan pengedaran narkoba yang

⁷Rodiyah & H. Salim, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Unsur dan Saksi Pidananya)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hal 291-292.

⁸Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum)*, UII Pers, Yogyakarta, 2015, hal 100-106.

dianggap sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum domestik masing-masing.

Kriminalisasi pencucian uang diatur dalam pasal 3 (1)(b). Dalam pasal ini, istilah pencucian uang didefinisikan dengan empat cara: pertama, pengubahan atau pengalihan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan itu berasal dari suatu pelanggaran (pengedaran narkoba), untuk tujuan menutup-nutupi atau menyamarkan asal-muasal kekayaan illegal, atau membantu orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran (narkoba) untuk menghindari konsekuensi hukum perbuatannya; kedua, menutup-nutupi atau menyamarkan sifat, sumber, lokasi, penyediaan, pemindahan atau pemilikan yang sesungguhnya atas kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan itu diperoleh dari pelanggaran (pengedaran narkoba) dan dari tindak partisipasi dalam pelanggaran itu; ketiga, pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui pada saat penerimaan, bahwa kekayaan itu berasal dari pelanggaran (pengedaran narkoba); dan terakhir, partisipasi dalam, dan asosiasi atau konspirasi untuk melakukan, berupaya melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan member saran pelaksanaan (pengedaran narkoba).

2. Konvensi PBB Tahun 1990 (*Konvensi Strasbourg*)

Konvensi Dewan Eropa mengenai Pencucian Uang, Penggeledahan, Perampasan, dan Penyitaan Hasil Kejahatan (selanjutnya disebut Konvensi Strasbourg) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa dalam memerangi kejahatan serius yang sudah menjadi masalah global, dibutuhkan adanya metode modern dan efektif pada skala internasional. Salah satu metode itu adalah dengan merampas hasil kejahatan. Konvensi tersebut juga mengakui perlunya sistem kerjasama internasional yang berfungsi baik dalam melaksanakan perampasan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Mengenai kriminalisasi pencucian uang, konvensi ini menggunakan formulasi dari Konvensi Wina 1988. Perbedaan yang ada berkaitan dengan tindak pidana asal yang berujung pada delik pencucian uang. Konvensi Wina mengacu kepada kejahatan terkait

narkoba, sedangkan Konvensi Dewan Eropa tidak membatasi tindak pidana asal pada kejahatan tertentu. Konvensi ini memungkinkan negara-negara anggota untuk memilih jenis kejahatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana asal dalam yuridiksi mereka. Karena berbedanya dinamika perkembangan local inilah yang menjadikan rumit bagi tiap-tiap negara untuk melakukan regulasi dan penegakan hukum. Dalam Laporan Penjelasan Konvensi, diungkapkan bahwa tindak pidana asal harus dapat diterapkan pada kejahatan serius dan kepada pelanggaran yang menghasilkan keuntungan berlimpah.

3. Konvensi PBB Tahun 2000 (*Konvensi Palermo*)

Konvensi ini ditujukan untuk mendorong kerjasama internasional guna mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir lintas negara. Lingkup Konvensi ini meliputi pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan partisipan dalam kelompok kejahatan terorganisir, pencucian hasil kejahatan, korupsi dan menghalangi jalannya peradilan. Namun, satu hal yang perlu dicatat ialah bahwa kejahatan-kejahatan ini tentulah bersifat lintas negara.

Mengenai kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan, Konvensi ini merumuskannya secara identik dengan Konvensi Wina tahun 1988 dan Konvensi Strasbourg tahun 1990. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal yang membuahkan hasil kejahatan. Jika Konvensi Wina mempertautkan tindak pidana asal dengan kejahatan terkait narkoba dan Konvensi Strasbourg tidak mempertautkannya dengan kejahatan tertentu namun menyerahkannya kepada negara-negara anggota, Konvensi ini mendorong negara-negara anggota untuk mempertimbangkan bermacam tindak pidana asal, termasuk kejahatan serius, partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir, korupsi, dan menghalangi jalannya peradilan.

B. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan tugas dan

wewenang kepada PPATK yakni; pertama, mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan; kedua, memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, untuk tugas dan wewenang dari PPATK di atur dalam Pasal 40 dan 41. Pasal 40 mengatur tentang tugas PPATK sedangkan Pasal 41 mengatur tentang wewenang dari PPATK.⁹

Pasal 40, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Pasal 41, dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengkordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan

- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bagaimana peran, tugas dan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU terkait dengan PPATK ternyata banyak pasal tentang peran PPATK bahkan paling banyak, sehingga ketentuan ini tampak seperti ketentuan tentang PPATK. Dengan demikian, banyaknya pengaturan terkait PPATK seharusnya dipandang sebagai harapan agar peran PPATK dalam pencegahan dan membantu pengungkapan perkara pencucian uang bisa optimal. Tugas penting salah satunya tentu terkait analisisnya (LHA) atas transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan yang diserahkan kepada penegak hukum baik diminta maupun tidak diminta.¹⁰

Meski demikian LHA bukanlah sebagai alat bukti tetapi hanyalah petunjuk yang masih harus didalami oleh penyidik untuk menjadi alat bukti, bila cukup kriterianya sebagai alat bukti. Selain itu, juga harus dipahami meskipun PPATK menyediakan LHA bukan berarti penegak hukum khususnya penyidik hanya bisa meminta data atau informasi keuangan seseorang yang sedang diperiksa kepada PPATK tetapi bisa saja penyidik langsung minta pada pihak pelapor atau penyedia jasa keuangan seperti perbankan, sepanjang kasus yang ditangani adalah pencucian uang.¹¹

Pentingnya peranan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah membantu memberikan LHA kepada penegak hukum di mana laporan yang dianalisis tersebut didapatkan dari para pihak yang disebut sebagai pihak pelapor yang berkewajiban memberikan pelaporan.

Dalam praktik selama ini LHA dari PPATK hanya merupakan petunjuk yang kerap dinyatakan bukan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP (meski dalam pasal tersebut justru petunjuk adalah alat bukti). Dalam hal ini perlu dikaji apakah betul bahwa LHA bukan alat bukti, karena dari PPATK juga sering kali menyatakan bahwa LHA adalah hasil analisis atau transaksi yang terindikasi adanya tindak pidana. Namun,

⁹*Ibid*, hal 164.

¹⁰Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 50.

¹¹*Ibid*, hal 51.

bila melihat ketentuan Pasal 73 UU No.8 Tahun 2010, justru disebutkan bahwa yang namanya alat bukti adalah selain sebagaimana yang tertera dalam pasal 184 KUHP juga termasuk ketentuan yang diatur oleh Pasal 73 huruf b: alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.¹²

Berkenan dengan karakteristik yang unik tersebut (TPPU adalah kejahatan ganda dan tidak mungkin ada TPPU tanpa ada kejahatan asal), maka peranan hakim juga sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian.¹³

Adanya sinyalemen bahwa keinginan yang kuat dari pemerintah untuk sesegera mungkin dapat membangun suatu rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia adalah karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak negatif dari ancaman tersebut. Sinyalemen tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar, terutama dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Dalam sistem penegakan hukum sekarang ini, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru. Awalnya orientasi tindak pidana umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan tindak pidana pencucian uang lebih mengejar pada hasil tindak pidananya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum tentang pencucian uang dapat dipahami sebagai tindakan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang, regulasi. Berbagai

pandangan hukum tentang pencucian uang di implementasikan dalam instrumen-instrumen hukum yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang yang meliputi subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana.

2. Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian dapat dicegah dan diberantas.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya pandangan hukum tentang pencucian uang yang dirumuskan kedalam instrumen-instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang dan regulasi. Di harapkan kepada pemerintah, penegak hukum dan tentunya masyarakat agar dapat memahami bahwa karakteristik kejahatan pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya. Mengingat, kejahatan pencucian uang saat ini sudah menjadi perhatian dunia internasional.
2. Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diharapkan perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pelaku bisnis dan tentunya masyarakat. Karena kejahatan pencucian uang sangat berbahaya karena dapat merusak kegiatan perekonomian yang cukup parah dan dapat mengancam stabilitas keamanan suatu Negara. Sangat diharapkan juga dengan adanya Undang-

¹²*Ibid*, hal 53.

¹³*Ibid*, hal 77.

Undang anti pencucian yang berlaku saat ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terlaksana dengan aktif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang (Untuk Pencegahan dan Pemberantasan)*, Harvarindo, Jakarta, 2015.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Pidana (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum)*, UII Pers, Yogyakarta, 2015.
- Juni Sjafrien jahja, *Melawan Money Laundering (Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis (Teori dan Praktik di Era Globalisasi)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Tubagus Irman, *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pencucian-uang-menurut-para.html?m=1>. Diunduh 2 Februari 2018. Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli.